



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 07 Mei 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh XXXXXX, RT.006 RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 18 Juni 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh XXXXXX, RT.006 RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXX/34/VII/2001, tertanggal 15 Juli 2001. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Dukuh XXXXXX, RT. 002 RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Surakarta, 20 Maret 2002;
- b. ANAK 2, perempuan, lahir di Surakarta, 14 Juli 2004;
- c. ANAK 3, laki-laki, lahir di Surakarta, 14 Mei 2014;

4. Bahwa namun sejak bulan Maret tahun 2019 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat meskipun bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri dan dibantu orang tua Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sejak bulan Februari tahun 2020, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang atau pisah kamar, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/34/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ngepringan RT 199 RW 8, Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2001, telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di JL. Sri Gunting Joho, RT 02 RW 10, Desa Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2001, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Februari tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, meskipun Tergugat bekerja, namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan di bawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2001, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh*



Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pisah ranjang tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya; “Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Bain, apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dijatuhkannya talak *ba'in shughro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 390.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).